



Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi

Murni Lestari^{1*}, Dewi Sartika², Fatmayanti³

¹⁻³Program Studi Akuntansi, Universitas Teuku Umar, Negara Indonesia

*Penulis Korespondensi: murnilestari0001@gmail.com

Abstract. This study aims to analyze the influence of tax knowledge and tax sanctions on taxpayer compliance, as well as assess the role of taxpayer awareness as a moderation variable in individual taxpayers (WPOP) in West Aceh Regency. The research uses a quantitative approach with ex post facto design and survey methods. A sample of 100 respondents was selected through a random sampling technique based on the Slovin formula. Primary data were collected through a Likert scale questionnaire and analysis using instrument tests (validity and reliability), classical assumption tests, multiple linear regression analysis, and moderation regression tests to test hypotheses. The results of the study show that tax knowledge has a positive effect on taxpayer compliance. Tax sanctions also have a positive effect on taxpayer compliance. In addition, taxpayer awareness has been shown to moderate the relationship between tax sanctions and taxpayer knowledge. This means that the higher the taxpayer's awareness, the stronger the influence of tax knowledge and sanctions on taxpayer compliance. These findings are expected to be considered for tax authorities in formulating policies to increase compliance through education and strengthening tax awareness.

Keywords: Moderated Regression; Tax Knowledge; Tax Sanctions; Taxpayer Awareness; Taxpayer Compliance.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, serta menilai peran kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi pada wajib pajak orang pribadi (WPOP) di Kabupaten Aceh Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain ex post facto dan metode survei. Sampel berjumlah 100 responden yang dipilih melalui teknik random sampling berdasarkan rumus Slovin. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner skala *Likert* dan analisis menggunakan uji instrumen (validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, serta uji regresi moderasi untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kesadaran wajib pajak terbukti memoderasi hubungan antara sanksi pajak dan pengetahuan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin kuat pengaruh pengetahuan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan peningkatan kepatuhan melalui edukasi dan penguatan kesadaran perpajakan.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Paja; Kesadaran Wajib Pajak; Pengetahuan Pajak; Regresi Moderasi; Sanksi pajak.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia, sebagai negara berkembang menghadapi berbagai tantangan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat (Takismen dkk., 2020). Untuk mengatasi tantangan tersebut dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Indonesia memerlukan sumber pendapatan yang stabil dan memadai. Pajak menjadi salah satu instrumen utama dalam mengumpulkan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan nasional (Wenny, 2022). Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat membiayai proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang akan meningkatkan konektivitas dan mendorong kegiatan ekonomi.

Ironinya, kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkannya, namun kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan (Wulandari, 2020). Adapun data rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Indonesia.

Tahun	Jumlah WP	Jumlah WP taat pajak	Percentase %
2016	20,17 juta	12,25 juta	61%
2017	(tax amnesty)	(tax amnesty)	73%
2018	17,65 juta	12,55 juta	71%
2019	18,33 juta	13,39 juta	73%
2020	19,01 juta	14,76 juta	78%
2021	19 juta	15,97 juta	84,07%
2022	19,08 juta	15,87 juta	83%

Sumber: CNBC Indonesia News 2025

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat kita lihat data rasio kepatuhan wajib pajak Indonesia periode 2016-2022, terdapat tren peningkatan yang signifikan dari 61% di tahun 2016 menjadi 83% di tahun 2022, dengan capaian tertinggi 84,07% pada tahun 2021. Program tax amnesty atau pengampunan pajak yang diterapkan pada tahun 2017 dengan rasio 73% merupakan kebijakan yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan hartanya dan membayar tebusan dengan tarif khusus. Setelah program tersebut, jumlah wajib pajak (WP) taat mengalami kenaikan konsisten dari 12,55 juta di tahun 2018 menjadi 15,87 juta di tahun 2022, meski total WP terdaftar berfluktuasi antara 17-19 juta orang. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwasanya terjadi fluktuasi pada tingkat kepatuhan wajib pajak dan belum sepenuhnya wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah, akan tetapi setiap tahunnya yang menjadi wajib pajak terus bertambah. Kondisi ini juga terjadi di Kota Meulaboh, Aceh Barat, Provinsi Aceh yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Seperti yang dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Data Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak Orang Pribadi yang Membayar.

No	Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)	Jumlah Wajib Pajak Patuh Pembayaran (Tepat Waktu)	Percentase Kepatuhan (%)
1	2021	90	79	88%
2	2022	95	82	86%
3	2023	121	97	80%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh 2025

Tabel 2 menampilkan data mengenai tingkat kepatuhan pembayaran Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh selama tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 90 WPOP, dengan 79 di antaranya melakukan pembayaran tepat waktu, sehingga tingkat kepatuhan mencapai 88%. Di tahun berikutnya, yaitu 2022, jumlah WPOP meningkat menjadi 95 orang dengan 82 orang yang patuh membayar tepat waktu, menghasilkan persentase kepatuhan sebesar 86%. Kemudian pada tahun 2023, jumlah WPOP kembali mengalami peningkatan cukup signifikan menjadi 121 orang, namun hanya 97 orang yang melakukan pembayaran tepat waktu, sehingga tingkat kepatuhannya menurun menjadi 80%. Data ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah wajib pajak meningkat dari tahun ke tahun, tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran tepat waktu justru mengalami penurunan, yang mengindikasikan perlunya peningkatan upaya edukasi dan pengawasan dari otoritas pajak.

Upaya edukasi dan sosialisasi perpajakan terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat serta pegawai pemerintah di Aceh Barat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Edukasi ini mencakup peningkatan pengetahuan pajak, pemahaman terhadap sanksi pajak, serta penanaman kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Pengetahuan pajak merupakan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan, hak dan kewajiban, serta prosedur perpajakan, termasuk jenis pajak, cara perhitungan, batas waktu pelaporan, dan sanksi atas pelanggaran. Tingkat pengetahuan pajak yang baik cenderung mendorong kepatuhan, meskipun beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda terkait pengaruh langsung pengetahuan pajak terhadap kepatuhan. Selain itu, penerapan sanksi pajak yang tegas dan konsisten juga menjadi instrumen penting dalam menegakkan kepatuhan, meskipun efektivitasnya dapat bervariasi tergantung pada persepsi dan kesadaran wajib pajak itu sendiri.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang mendorong kepatuhan secara sukarela, yang mencerminkan pemahaman akan fungsi pajak, tanggung jawab moral sebagai warga negara, serta dampak positif pajak bagi kesejahteraan masyarakat. Di Aceh Barat, tingkat kesadaran wajib pajak masih perlu ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan. Pengetahuan pajak yang memadai dan penerapan sanksi yang jelas dapat meningkatkan kesadaran tersebut, karena masyarakat menjadi lebih memahami manfaat pajak sekaligus konsekuensi dari ketidakpatuhan. Dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak, kepatuhan pajak diharapkan tidak hanya didorong oleh ancaman sanksi, tetapi juga oleh kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam mendukung pembangunan dan stabilitas ekonomi negara.

Penelitian ini sejalan dengan beberapa studi sebelumnya. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Artamoni (2022) yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kesadaran wajib pajak. Kedua, studi oleh Azizah (2021) yang menemukan bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Ketiga, penelitian yang dilakukan Wardani (2022) di KPP Pratama Medan Petisah yang menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keterbaharuan penelitian ini terletak pada kombinasi variabel yang digunakan dan pendekatan analisisnya. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, studi ini tidak hanya meneliti pengaruh langsung pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi juga mengintegrasikan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul untuk penelitian ini “Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi”.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behaviour*)

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behaviour*) merupakan teori yang menjelaskan mengenai niat individu yang mempengaruhi kepribadian individu tersebut untuk berperilaku, sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk meramalkan niat individu dalam menentukan suatu keputusan (Anugrah & Fitriandi, 2022).

Teori Perilaku Terencana dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Jika wajib pajak memiliki sikap yang positif terhadap kepatuhan pajak, persepsi bahwa lingkungan sosialnya mengharapkan mereka untuk patuh, serta merasa mampu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, maka mereka cenderung akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, jika wajib pajak memiliki sikap negatif, norma subjektif yang kurang mendukung, serta persepsi kontrol perilaku yang rendah, maka mereka akan cenderung tidak patuh.

Berdasarkan Teori Perilaku Terencana, seorang individu dapat patuh terhadap peraturan perpajakan dikarenakan oleh pengaruh dari motivasi individu itu sendiri. Sikap positif terhadap kepatuhan pajak, norma subjektif yang mendukung perilaku patuh, serta persepsi kontrol

perilaku yang tinggi atas kepatuhan pajak akan membentuk niat kepatuhan pajak pada individu. Niat inilah yang kemudian akan menentukan apakah individu tersebut akan mematuhi peraturan perpajakan atau tidak.

Pajak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan seorang yang memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi diartikan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan dan hak perpajakan (Takismen dkk., 2020). Menurut Zaikin dkk. (2023) kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak bertanggungjawab atas semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Tanjung dkk. (2022) kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban wajib pajak dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak untuk pembangunan negara yang dilakukan dengan sukarela. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang diatur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku.

Menurut Kurniawan (2020) Indikator dari kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak mendaftarkan diri.
- 2) Patuh membayar pajak.
- 3) Melaporkan pembayaran pajak.
- 4) Membayar pajak dengan jujur.
- 5) Melaporkan pembayaran pajak dengan jujur.

Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah informasi tentang pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam melakukan sesuatu atau dalam mengambil keputusan sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan (Bahri, 2020).

Menurut Kurniawan (2020) Indikator dari pengetahuan wajib pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Membayar pajak tepat waktu.
- 3) Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajak.
- 4) Wajib pajak mengetahui jatuh tempo wajib pajak.

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi/ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma-norma perpajakan yang diberlakukan (Firmansyah dkk., 2022). Penegakan hukum dibidang perpajakan merupakan tindakan atau sanksi yang dibentuk oleh pejabat untuk wajib pajak dan calon wajib pajak agar memenuhi tanggung jawabnya terkait ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan, seperti menyapaikan SPT tepat waktu, pembukuan, menyampaikan informasi lainnya yang relevan, dan membayar pajak tepat pada waktunya.

Adapun indikator untuk mengukur pemahaman wajib pajak akan sanksi perpajakan adalah para wajib pajak harus paham (Kurniawan, 2020):

- 1) Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan dari adanya sanksi pajak.
- 2) Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat adalah untuk mendidik wajib pajak.
- 3) Sanksi Pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah sikap dalam diri manusia dalam memahami realitas dan bagaimana manusia dalam melakukan sesuatu atau bersikap terhadap realitas. Kesadaran perpajakan adalah mengetahui atau mengerti perihal tentang menaati aturan perpajakan (Nolanda, 2022). I. K. Sari & Saryadi (2019) menjelaskan bahwa terdapat beberapa bentuk kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam pembangunan Negara, dalam hal ini Wajib Pajak taat membayar pajak karena tidak dirugikan dalam pemungutan pembayaran pajak.

Adapun indikator untuk mengukur kesadaran wajib pajak akan sanksi perpajakan adalah para wajib pajak harus paham (Hidayah, 2022):

- 1) Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan.
- 2) Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi pemerintah.
- 3) Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi, menggunakan pendekatan kuantitatif guna mengukur dan menganalisis hubungan antar variabel secara statistik. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui observasi dan kuesioner. Jumlah populasi yang ada pada penelitian ini adalah 107.541 (antaranews.com, 2022). Dalam penelitian ini, sampel akan terdiri dari sejumlah wajib pajak yang dipilih menggunakan rumus *slovin* sehingga mendapatkan jumlah sampel sebanyak 100 responden.

Metode analisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini diawali dengan uji instrumen yang meliputi uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan instrumen penelitian mampu mengukur variabel secara tepat dan konsisten. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan nilai signifikansi $> 0,05$, uji multikolonieritas berdasarkan nilai $VIF < 10$, serta uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser dengan nilai signifikansi $> 0,05$. Pengujian hipotesis dilakukan melalui analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara parsial melalui uji t maupun secara simultan melalui uji F, serta analisis regresi moderasi untuk menguji peran kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderator. Selain itu, uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reabilitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana item pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang diteliti, dengan kriteria $r_{hitung} > r_{tabel}$ ($0,196$) dan nilai signifikansi $< 0,05$, di mana berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS seluruh item pertanyaan pada variabel X1 (Pengetahuan Pajak), X2 (Sanksi Pajak), M (Kesadaran Wajib Pajak), dan Y (Kepatuhan Wajib Pajak) memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} sehingga seluruh item dinyatakan valid dan layak digunakan. Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi instrumen penelitian menggunakan *Cronbach's Alpha* dengan kriteria nilai $> 0,70$, di mana hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel X1 memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,922$, variabel X2 sebesar $0,933$, variabel M sebesar $0,898$, dan variabel Y sebesar $0,918$, yang seluruhnya berada di atas batas minimum reliabilitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen kuesioner dalam penelitian ini

tidak hanya valid tetapi juga reliabel, sehingga dapat digunakan untuk pengujian dan analisis data pada tahap selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
	Unstandardized	Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0
	Std. Deviation	7.99289326
Most Extreme Differences	Absolute	0.082
	Positive	0.066
	Negative	-0.082
	Test Statistic	0.082
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		0.091
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	0.095
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	0.087
	Upper Bound	0.102

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,091 dan *Monte Carlo Sig. (2-tailed)* sebesar 0,095. Nilai signifikansi ini lebih besar dari batas kritis 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi terdistribusi secara normal. Selain itu, nilai *test statistic* sebesar 0,082 dan nilai-nilai ekstrem positif dan negatif masing-masing sebesar 0,066 dan -0,082, masih berada dalam batas toleransi. Dengan demikian, hasil pengujian ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi, sehingga data layak untuk digunakan dalam analisis regresi lanjutan.

Uji Multikolonieritas

Tabel 4. Uji Multikolonieritas.

		Coefficients^a	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)	0.058	
	Pengetahuan Pajak	0.965	1.037
	Sanksi Pajak	0.975	1.026
	Kesadaran Wajib Pajak	0.989	1.011
<u>a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak</u>			

Sumber: Output SPSS

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas di antara variabel independen dalam model regresi. Hal ini terlihat dari nilai *Tolerance* yang berada di atas 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang berada di bawah angka 10. Seluruh nilai tersebut menunjukkan bahwa antar variabel bebas dalam model tidak memiliki hubungan korelasi yang tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari masalah multikolinearitas, dan layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

Uji heteroskedastisitas

Tabel 5. Uji heteroskedastisitas.

		Coefficients^a	
Model		Sig.	
1	(Constant)	0.048	
	Pengetahuan Pajak	0.256	
	Sanksi Pajak	0.055	
	Kesadaran Wajib Pajak	0.551	
<u>a. Dependent Variable: ABS_RES</u>			

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan *Uji Glejser*, diketahui bahwa seluruh variabel independen dalam model regresi tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi (*Sig.*) untuk masing-masing variabel yang seluruhnya lebih besar dari 0,05. Variabel Pengetahuan Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,256, variabel Sanksi Pajak sebesar 0,055, dan variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,551. Karena seluruh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi memenuhi asumsi klasik terkait kesamaan varians residual (homoskedastisitas). Oleh karena itu, model dapat dinyatakan layak untuk digunakan dalam analisis regresi lebih lanjut.

Uji Hipotesis

Uji Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji Hipotesis t

Tabel 6. Uji Analisis Regresi Linear Berganda.

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.849	3.595	1.071	0.287
	Pengetahuan Pajak	0.541	0.082	6.633	<.001
	Sanksi Pajak	0.433	0.07	6.185	<.001

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pada Tabel 4.7, diketahui bahwa rumus persamaan regresi sebagai berikut:

Persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Koefisien regresi untuk Pengetahuan Pajak sebesar 0,541 menunjukkan bahwa setiap peningkatan pengetahuan pajak satu satuan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,541 satuan.
 - 2) Koefisien regresi untuk Sanksi Pajak sebesar 0,433 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sanksi pajak satu satuan akan meningkatkan kepatuhan sebesar 0,433 satuan.
 - 3) Nilai *standardized coefficients* (Beta) juga menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak (0,518) memiliki pengaruh relatif lebih besar dibandingkan Sanksi Pajak (0,483).

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau individual. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah setiap variabel bebas secara signifikan mempengaruhi variabel terikat. Jika nilai signifikansi ($p\text{-value}$) $< 0,05$ dan $t \text{ hitung} > 1,661$, maka variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan tabel 4.7 variabel Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi kedua variabel yang berada di bawah 0,001 (lebih kecil dari 0,05) dan t hitung lebih besar dari t tabel ($>1,661$) yang berarti keduanya secara statistik berpengaruh nyata.

Uji Analisis Regresi Moderasi**Tabel 7.** Uji Analisis Regresi Moderasi.

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	50.045	8.984	5.571	0.001
	Pengetahuan Pajak	0.065	0.203	3.521	0.041
	Sanksi Pajak	0.484	0.192	2.524	0.013
	Moderasi X1	0.023	0.009	2.519	0.013
	Moderasi X2	0.042	0.008	5.073	0.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan hasil uji regresi moderasi pada Tabel 4.8, diketahui bahwa rumus persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 50.045 + 0.065 + 0.484 + 0.023 + 0.042 + e \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad (2)$$

Berdasarkan hasil uji regresi moderasi pada Tabel 4.8, diketahui bahwa variabel Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai signifikansi masing-masing 0,041 dan 0,013 (di bawah 0,05). Selain itu, variabel interaksi atau moderasi, yaitu Moderasi X1 dan Moderasi X2, juga menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan nilai signifikansi 0,013 dan 0,001. Hal ini mengindikasikan bahwa moderasi yang digunakan dalam model ini terbukti mampu memperkuat hubungan antara Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Koefisien regresi interaksi Moderasi X1 sebesar 0,023 dan Moderasi X2 sebesar 0,042 menunjukkan bahwa setiap interaksi antara variabel bebas dengan variabel moderator berkontribusi secara positif terhadap peningkatan kepatuhan. Dengan demikian, model ini menunjukkan bahwa efek dari Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menjadi lebih kuat ketika dimoderasi oleh variabel tertentu, yang tercermin dari hasil pengujian tersebut.

Uji F**Tabel 8.** Uji F.

Model	Sum of Squares	ANOVA ^a				
		df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	4638.812	2	2319.406	35.572	0.001 ^b
	Residual	6324.748	97	65.204		
	Total	10963.56	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan output tabel ANOVA di atas, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini signifikan secara statistik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F hitung sebesar 35,572 lebih besar dari F tabel 3,93 dengan nilai signifikansi < 0,001, yang jauh lebih kecil dari 0,05. Artinya, secara simultan variabel Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, model regresi yang dibangun layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen dalam penelitian ini.

Uji Determinasi

Tabel 9. Uji Determinasi.

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.650 ^a	0.423	0.411	8.07487
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan hasil uji determinasi pada Tabel 4.10, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,411. Artinya, variabel Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 41,1%, sedangkan sisanya sebesar 58,9% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Tabel 10. Uji Determinasi dengan Variabel Moderasi.

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.758a	0.574	0.552	7.04664
a. Predictors: (Constant), Moderasi X2, Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Moderasi X1				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan hasil uji determinasi sebelum dan sesudah menggunakan variabel moderasi, terdapat peningkatan yang signifikan dalam nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square). Sebelum dimoderasi (Tabel 10), nilai Adjusted R Square sebesar 0,411 yang berarti 41,1% variasi Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak. Setelah dimasukkan variabel moderasi (Tabel 11), nilai Adjusted R Square meningkat menjadi 0,552, menunjukkan bahwa 55,2% variasi Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan

oleh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, serta interaksi Moderasi X1 dan X2.

Peningkatan nilai determinasi ini mencerminkan bahwa kehadiran variabel moderasi memperkuat model, meningkatkan kemampuan prediksi model terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, kesadaran wajib pajak yang dijadikan sebagai variabel moderasi terbukti memberikan kontribusi dalam memperkuat pengaruh pengetahuan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak merupakan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, prosedur pelaporan, pembayaran, serta hak dan kewajiban perpajakannya (Bahri, 2020). Dalam kehidupan nyata, banyak wajib pajak yang tidak patuh bukan karena niat menghindari pajak, melainkan karena kurangnya pemahaman atas sistem dan ketentuan perpajakan. Misalnya, seorang pelaku UMKM mungkin tidak menyadari bahwa omzet tahunannya sudah melebihi ambang batas PKP (Pengusaha Kena Pajak), sehingga ia lalai dalam melakukan pelaporan pajak PPN yang semestinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,541 dengan signifikansi 0,000 yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi pengetahuan wajib pajak terhadap pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil ini diperkuat oleh nilai beta sebesar 0,518 yang bahkan lebih tinggi dibandingkan variabel sanksi pajak, menandakan pengaruh pengetahuan sebagai faktor dominan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Saad (2014) dan Lestari & Wahyudi (2017) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku patuh wajib pajak. Dalam konteks Indonesia, di mana tingkat literasi pajak masyarakat masih tergolong rendah, peningkatan edukasi pajak dapat menjadi strategi utama untuk meningkatkan rasio kepatuhan pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak merupakan bentuk tindakan hukum atau administratif yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam teori ekonomi perpajakan, keberadaan sanksi bertujuan sebagai efek jera, agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran. Dengan kata lain, semakin berat dan konsisten penegakan sanksi pajak, maka semakin tinggi kecenderungan wajib pajak untuk patuh.

Dalam penelitian yang dilakukan, sanksi pajak juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji regresi menunjukkan koefisien sebesar 0,433 dan nilai signifikansi 0,000. Ini berarti bahwa apabila sanksi pajak diterapkan secara tegas dan adil, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Meskipun koefisiennya lebih kecil dibanding pengetahuan pajak, pengaruh sanksi tetap signifikan secara statistik dan substantif.

Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Nurmantu (2007) dan Devano & Rahayu (2006), yang menyatakan bahwa penegakan sanksi perpajakan berperan penting dalam memengaruhi perilaku patuh wajib pajak. Studi oleh Rasmi (2020) juga menunjukkan bahwa persepsi terhadap efektivitas dan keadilan sanksi menjadi faktor utama dalam menumbuhkan kepatuhan sukarela.

Peran Kesadaran Wajib Pajak dalam Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran pajak merupakan pemahaman dan penerimaan dari wajib pajak bahwa membayar pajak merupakan kewajiban moral dan konstitusional untuk mendukung pembangunan nasional. Dalam konteks moderasi, kesadaran pajak dapat memperkuat hubungan antara pengetahuan dan kepatuhan, karena meskipun seseorang memiliki pengetahuan pajak yang baik, tanpa kesadaran, kepatuhan tetap mungkin tidak optimal.

Hasil pengujian interaksi antara pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak dalam penelitian menunjukkan bahwa variabel moderasi (Moderasi X1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dengan nilai signifikansi 0,013. Koefisien interaksi sebesar 0,023 menandakan bahwa kesadaran memperkuat pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan. Dengan kata lain, semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka dampak dari pengetahuan pajak terhadap kepatuhan akan semakin besar.

Penemuan ini didukung oleh penelitian Fitriani dkk., (2018) yang menemukan bahwa kesadaran pajak memperkuat hubungan antara edukasi perpajakan dan kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah tidak cukup hanya memberikan edukasi teknis, tetapi juga harus menyentuh aspek moral dan nasionalisme wajib pajak. Pendekatan ini juga disarankan oleh Saad (2014) dalam studi komparatif di negara-negara berkembang.

Peran Kesadaran Wajib Pajak dalam Memoderasi Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Selain memoderasi hubungan pengetahuan dengan kepatuhan, kesadaran pajak juga dapat mempengaruhi seberapa kuat sanksi pajak berdampak terhadap kepatuhan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung lebih takut untuk terkena sanksi karena mereka

menyadari pentingnya kontribusi pajak serta resiko sosial atau psikologis yang mungkin timbul akibat pelanggaran.

Dalam penelitian ini, interaksi antara sanksi pajak dan kesadaran (Moderasi X2) juga menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai signifikansi 0,000 dan koefisien interaksi sebesar 0,042. Ini berarti bahwa kesadaran wajib pajak secara nyata memperkuat hubungan antara sanksi dan kepatuhan. Ketika kesadaran tinggi, efek dari ancaman sanksi menjadi lebih efektif dalam mendorong kepatuhan.

Penemuan ini selaras dengan studi oleh Widiatmika dan Novita (2017) yang menunjukkan bahwa efek sanksi terhadap kepatuhan diperkuat ketika wajib pajak memiliki tingkat moral pajak yang tinggi. Studi lain oleh Bobek, Hageman, dan Kelliher (2013) menyebutkan bahwa kesadaran internal wajib pajak berperan penting dalam menjembatani antara tekanan eksternal (seperti sanksi) dan perilaku patuh.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data, uji statistik, dan pembahasan dalam penelitian ini mengenai pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Secara parsial pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2) Secara parsial sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3) Kesadaran wajib pajak memoderasi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 4) Kesadaran wajib pajak memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Anshori, M., & Iswati, S. (2020). Metode penelitian kuantitatif. Airlangga University Press.
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis kepatuhan pajak berdasarkan theory of planned behavior. Info Artha, 6(1), 1–12.
- Arofhy, M. R., Nurmadi, R., & Novietta, L. (2022). Pengaruh sosialisasi pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap wajib pajak orang pribadi sebagai variabel intervening. Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi Kewirausahaan (JAMEK), 2(2), 91–97.

- Artamoni, W. (2022). Pengaruh motivasi wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi di KPP Pratama Medan Petisah. *Jasmien*, 3(1), 437–448.
- Azizah, N. (2021). Pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan mutu pelayanan fiskus atas kepatuhan wajib pajak serta kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening di KPP Medan Kota. *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi Kewirausahaan (JAMEK)*, 1(1), 37–45.
- Azizah, S. N. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Bahri, S. (2020). Analisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 1–15.
- Darwis, M., Wardhani, S., Nurlette, H., Widya Pratiwi, R., Milasari, Zaenudin, Inayah, Haryadi, Asri, & Ulya. (2024). Panduan praktis analisis variabel untuk peneliti. Tohar Media.
- Djaali. (2020). Metode penelitian kuantitatif. Bumi Aksara.
- Eddy, R., Rohana, & Riana, F. (2021). Kupas tuntas analisis korelasi dan regresi. PT Nasya Expanding Management.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(2), 49–62.
- Firmansyah, A., Harryanto, H., & Trisnawati, E. (2022). Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sistem informasi sebagai variabel intervening. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 130–142.
- Ghesiyah, G. (2021). Pengaruh pengetahuan dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran sebagai variabel intervening. *Accounting Profession Journal (APAJI)*, 3(2), 22–35.
- Hapsari, I. (2023). Pengaruh kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran dengan intervening kesadaran pajak. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 12(1), 1–10.
- Hidayah, M. S. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi pada UMKM di Kota Tangerang Selatan (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hidayat, A. A. (2021). Cara mudah menghitung besar sampel. Health Books Publishing.
- Karyanti, T. D., & Nafiah, Z. (2022). Taxpayer compliance analysis with tax knowledge, tax sanctions, and income levels through taxpayer awareness as moderating variables. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7), 1866–1885.

- Khasanah, U. (2021). Analisis regresi. UAD Press.
- Kurniawan, R. (2020). Pengaruh pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan e-samsat sebagai variabel moderasi (Skripsi). Universitas Negeri Semarang.
- Lestari, E. M. P., Hasiholan, L. B., & Pranaditya, A. (2018). Pengaruh pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel intervening. *Journal of Accounting*, 4(4).
- Ma'sumah, S., & Hamidi, A. L. (2022). The influence of tax rates, tax payment mechanisms, tax knowledge, service quality, and taxpayer awareness on taxpayer compliance with religiosity as intervening variable. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 5(4), 858–868.
- Masruroh, D., & Yushita, A. N. (2022). Pengaruh pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 10(2), 61–78.
- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimediasi kesadaran wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 11(2), 349–359.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Ristansi: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164.
- Nindya, G. (2017). Pengaruh pengetahuan pajak, keadilan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(2).
- Santoso, S. (2018). Menguasai SPSS versi 25. Elex Media Komputindo.
- Solimun, Armanu, & Fernandes, A. A. R. (2018). Metodologi penelitian kuantitatif. UB Press.
- Sutedi, A. (2022). Hukum pajak. Sinar Grafika.
- Yusuf, M. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan. Kencana.
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2023). Pengaruh pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 7(1), 57–76.